

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah:

1. Akad perjanjian sewa yang menggunakan sistem uang muka pada Griya id *wedding organizer* di Kota Cilegon memiliki persentase secara pasti besarnya uang muka yang harus dibayarkan pihak *klien* dan kejelasan jatuh tempo pelunasan seluruh total biasa *wedding organizer*, yakni pemilik mempunyai ketentuan pembayaran yang dibagi menjadi 3 tahapan yakni: diterapkan biaya uang muka sebesar 10% ketika *booking fee* dari paket yang diambil atau dipesan, Pembayaran kedua dilakukan maksimal H-30 uang harus masuk sebesar 40% dari total paket yang diambil, pembayaran ketiga maksimal H+1 sebesar 50% dari total paket yang diambil, dan apabila terjadi pembatalan sepihak Booking fee (uang muka) tanda jadi 10% hangus. Artinya bila klien membayar uang muka setelah melakukan perjanjian yang diberikan 10% yakni sekitar Rp.2.000.000,-, dari total harga yang dipesan Rp.20.000.000,-,.

Dan apabila klien melakukan pembatalan uang muka sebulan sebelum hari H, yang dimana uang sudah masuk 50% yakni (booking fee 10% dan 40%) maka pihak *wedding organizer* yang telah mengerjakan dan mempersiapkan keperluan acara sebesar 50% pihak *wedding organizer* harus mengalami kerugian yang sangat besar, karena memang diisi perjanjian hanya 10% booking fee yang hangus. pembatalan yang dilakukan secara sepihak yang berpengaruh dengan kedudukan uang muka sudah sesuai dengan akad perjanjian diawal untuk keep tanggal harus ada uang muka sebagai bukti bahwa kerjasama tersebut akan dilakukan dan sebagai tanda kepercayaan, sementara uang muka muka tersebut sudah terpakai guna mempersiapkan segala keperluan dan menyebar uang kepada *vendor-vendor*.

2. Tinjauan hukum Islam dan hukum perdata terhadap kedudukan uang muka pada perjanjian yang dibatalkan oleh *klien* di Griya id *wedding organizer* dilihat dari hukum Islam akad atau perjanjian ini sudah memenuhi syarat sahnya akad dan perjanjian dan sesuai dengan terminasi atau pembatalan yang menggunakan uang muka atau '*urbun* bahwa jika terjadi pembatalan uang muka hangus dan milik penyewa dikuatkan

menurut pandangan madzhab Hambali bahwa transaksi yang menggunakan *urbun sah* karna mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan). Secara hukum perdata pun sudah terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian dan hangusnya uang muka sesuai dengan hukum perdata Pasal 1464 KUHPerdata “bahwa Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”, sehingga *klien* tidak seharusnya mengambil atau meminta kembali uang muka yang sudah diberikan diawal perjanjian tersebut.

B. Saran

Dari penjelasan yang dipaparkan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yakni:

1. Diharapkan pemilik Griya id wedding organizer di kota Cilegon lebih tertib dalam aturan, lebih memahami segala aspek yang berkaitan dengan akad atau perjanjian yang menggunakan uang muka, dan mentaati ketentuan syariat Islam dalam rangka

membangun bisnis yang lebih sejahtera. Selain itu, pemilik Griya id wedding organizer harus menjelaskan secara detail perjanjian dan permohonan uang muka apabila terjadi pembatalan sepihak, serta membahas segala kendala dan kesulitan yang dihadapi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerugian, sehingga bahwa dalam melakukan transaksi atau dalam muamalah tidak menimbulkan kerugian atau kerugian bagi para pihak dan dapat mendatangkan berkah.

2. Disarankan agar pelanggan atau penyewa lebih memperhatikan kejelasan perjanjian kerjasama yang telah dibuat, memperjelas hal-hal yang belum jelas, dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan memutuskan solusi sehingga dapat mengurangi pembatalan.
3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti yang berhubungan dengan perjanjian yang dibatalkan sepihak dan kaitanya terhadap kedudukan uang muka agar dapat menjalankan penelitian yang perbandingan dengan subyek dan objek yang lain.